



KASUS SATINAH DAN DIPLOMASI TENAGA KERJA INDONESIA

Sita Hidriyah*)

Abstrak

Satinah binti Jumadi seorang Tenaga Kerja Indonesia (TKI) divonis bersalah oleh pengadilan Arab Saudi dengan dakwaan membunuh majikannya pada tahun 2011 dan terancam hukuman pancung. Pemerintah Indonesia berusaha keras mengupayakan pembatalan hukuman tersebut. Namun sesuai dengan aturan hukum di Arab Saudi, pengampunan dari keluarga korban merupakan kunci yang penting agar Satinah dapat terlepas dari hukuman pancung tersebut.

Pendahuluan

Permasalahan TKI masih menjadi pekerjaan rumah bagi Pemerintah Indonesia. Kurangnya kesempatan kerja di dalam negeri menjadi daya tarik bagi para TKI untuk bekerja di luar negeri. Tidak jarang para TKI di luar negeri mendapat perlakuan buruk seperti yang dialami Satinah. Ia terancam hukuman pancung di Arab Saudi setelah divonis bersalah oleh pengadilan Arab Saudi karena membunuh dan mencuri uang sebanyak 37.900 riyal milik majikannya. Putusan hukuman mati dengan cara dipancung telah ditetapkan pada tahun 2011 lalu oleh pengadilan di Arab Saudi. Untuk pengampunan Satinah, pihak keluarga korban meminta *diyat* (denda yang harus dibayar karena melukai atau membunuh sebagai ganti rugi kematian) senilai Rp 21 miliar. Pemerintah

Indonesia telah mengupayakan sejumlah langkah untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.

Kronologis Kasus Satinah

Satinah merupakan satu dari sekitar 1,4 juta TKI yang bekerja di Arab Saudi. Satinah berangkat ke Arab Saudi menjadi TKI setelah September 2006 mendaftar melalui Perusahaan PT Djamin Harapan Abadi. Ia pun bekerja sebagai pembantu rumah tangga di Arab Saudi. Pada tanggal 18 September 2007 dalam upaya membela diri dari tindakan penganiayaan terhadap dirinya, terjadi insiden pembunuhan terhadap majikannya. Satinah dalam posisi kepala dibenturkan ke tembok, memukul majikannya dengan penggulung roti yang menyebabkan sang majikan meninggal

*) Peneliti Muda bidang Masalah-masalah Hubungan Internasional pada Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Setjen DPR RI. Email: sita.hidriyah@dpr.go.id



dunia. Satinah kemudian menyerahkan diri ke polisi. Di kantor polisi tersebut, Satinah diberi kesempatan untuk mengabari keluarganya bahwa dirinya tengah didera masalah tanpa mengabarkan apa duduk permasalahannya. Sejak tahun 2007 pihak keluarga tidak pernah lagi mendapat kabar tentang keberadaan dirinya. Baru pada tahun 2008, keluarga baru mendapat kabar bahwa Satinah berada di penjara. Di tahun 2009 Satinah mengabarkan kepada keluarga bahwa dirinya berada di penjara karena dituduh membunuh majikan perempuannya dan sudah menjalani persidangan. Selama dua tahun menjalani proses persidangan, Satinah tidak mendapat pendampingan sama sekali dari pengacara maupun pihak KBRI.

Pada tanggal 13 Oktober 2009, kakak kandung Satinah mendatangi Direktorat Pelindungan WNI dan Badan Hukum Kementerian Luar Negeri Indonesia (Kemenlu) namun laporan tersebut tidak mendapat tanggapan. Selama rentang waktu dua tahun itu, kedua pihak terus berkomunikasi dengan Kemenlu tetapi jawabannya selalu tidak memuaskan. Pada tanggal 26 September 2011, keluarga bersama *Migrant Care* kembali melapor kepada Kemenlu. Di tahun 2011 dengan ramainya pemberitaan kasus Satinah di media massa, pemerintah mulai memperhatikan permasalahan hukum yang dihadapi Satinah. Pemerintah bergerak cepat membentuk Satgas penanganan TKI yang terancam hukuman mati. Kemenlu mendatangi keluarga Satinah di Semarang, Jawa Tengah dengan tujuan memberikan informasi penanganan kasus Satinah melalui surat pada 13 Oktober 2011. Informasi penting yang disampaikan Kemenlu kepada keluarga Satinah di antaranya pihak pemerintah berupaya melakukan negosiasi dengan keluarga majikan Satinah supaya Satinah bisa terbebas dari hukuman mati.

Upaya Diplomasi Pemerintah

Upaya negosiasi Pemerintah Indonesia dengan keluarga majikan Satinah terus dilakukan dalam rangka membebaskan Satinah dari hukuman pancung. Dengan fasilitas dari pemerintah Arab Saudi, keluarga majikan Satinah akhirnya bersedia memaafkan dan meminta *diyât* sebesar 500 ribu riyal atau sekitar Rp 1,25 miliar. Nilai *diyât* kemudian berkembang menjadi 7 juta riyal atau sekitar Rp 21 miliar. Pembayaran *diyât* tersebut sudah tertunda hingga empat kali. Pembayaran *diyât* terakhir seharusnya dibayarkan pada

Desember 2012, kemudian diperpanjang hingga Desember 2013, lalu ditunda sampai dengan Februari 2014, dan terakhir menjadi 3 April 2014. Saat ini negosiasi secara total telah memasuki tahap kelima.

Negara Arab Saudi merupakan salah satu negara yang menegakan syariah Islam secara ketat, termasuk penerapan hukuman pancung terhadap terdakwa pembunuhan dan amputasi anggota tubuh bagi pelaku pencurian. Hal ini merupakan bagian dari penerapan hukum *Qisas* yang berarti pembalasan (memberi hukuman yang setimpal). Dalam kasus pembunuhan, hukum *qisas* memberikan hak kepada keluarga korban untuk meminta hukuman mati untuk pelaku pembunuhan. Namun demikian, hukuman ini dapat digugurkan selama korban dan keluarga atau walinya memaafkan pelaku. Keluarga korban dapat meminta *diyât* atau denda sejumlah barang atau uang sebagai pengganti hukum *qisas* karena telah memberikan ampunan kepada pelaku pembunuhan. Penerapan hukuman mati yang berlaku di Arab Saudi diberlakukan untuk seorang pembunuh, pemerkosa, penyelundup narkoba, perampokan bersenjata dan pengguna narkoba. Di tahun 2011 sampai dengan 2012, Pemerintah Arab Saudi telah melakukan eksekusi terhadap 82 orang pelaku kejahatan baik pembunuhan maupun pencurian. Sementara pada tahun 2013, Arab Saudi telah mengeksekusi 47 pelaku kejahatan pembunuhan.

Satinah bukan merupakan TKI pertama yang mendapatkan vonis hukuman pancung di Arab Saudi. Sebelum Satinah, di tahun 2011 lalu Darsem binti Dawud terbebas dari hukuman pancung setelah pemerintah membayar *diyât* sebesar Rp 4,7 miliar sebagai kompensasi dari hukuman yang diterimanya. Pada tahun 2010 TKI Ruyati harus menjalani hukuman pancung karena keluarga korban pembunuhannya menolak pembayaran memberikan ampunan. Pengampunan dari pihak keluarga merupakan kunci penting agar TKI atau WNI kita di sana dapat bebas dari hukuman mati. Di luar Arab Saudi pemerintah juga berhasil membebaskan Wilfrida Soik, TKI di Malaysia dari hukuman mati berdasarkan sidang Hakim Mahkamah Tinggi Kotabharu, Kelantan.

Pemerintah Indonesia secara resmi telah mengirimkan surat permohonan penundaan pembayaran *diyât* TKI Satinah yang jatuh tanggal 3 April 2014. Selain berkirim surat, pemerintah juga mengirimkan tim dari Kemenlu untuk melobi keluarga agar bersedia menerima perpanjangan tenggang waktu

pembayaran *diyāt*. Tim ini juga ditugaskan melobi para tokoh masyarakat maupun pemerintah di Arab Saudi. Tim ini berupaya kembali mendekati pihak keluarga, mendekati para tokoh-tokoh masyarakat di Arab Saudi, juga aparat pemerintah untuk melobi serta melakukan upaya-upaya koordinasi agar eksekusi pembayaran *diyāt* paling tidak bisa ditunda. Terkait besaran *diyāt* yang dinilai tinggi Rp 25-26 miliar, sudah ada kesepakatan antara Pemerintah Indonesia dengan Arab Saudi. Namun, tim Kemenlu dari Indonesia juga diminta melakukan koordinasi terkait skema besaran *diyāt* ini kepada Saudi sehingga ada skema baru yang disepakati antara Indonesia dengan Saudi terkait *diyāt* ini.

Menkopolkum Djoko Suyanto menerangkan bahwa pemerintah Indonesia telah menyepakati apa yang menjadi tuntutan keluarga korban. Pemerintah Indonesia akhirnya menyanggupi pembayaran *diyāt* Satinah kepada keluarga korban sebesar 7 juta riyal atau sekitar Rp 21 milyar. Tim Pemerintah Indonesia yang dipimpin mantan Menteri Agama yang juga mantan Ketua Satgas TKI Maftuh Basyuni berhasil menyelamatkan Satinah dari hukuman pancung di Arab Saudi. Pembayaran dilakukan pada Kamis 3 April 2014 di hadapan Gubernur Provinsi Gasim. Sebanyak 5 juta riyal langsung didepositokan di pengadilan setempat. Sisanya akan dibayarkan di kemudian hari. Uang *diyāt* tersebut di antaranya 3 juta riyal berasal dari APBN, sedangkan sisanya berasal dari donatur di Indonesia, Arab Saudi, dan asosiasi pengerah tenaga kerja. Selanjutnya pemerintah berencana melakukan sejumlah upaya perbaikan dalam permasalahan TKI, di antaranya membentuk badan yang dapat menggalang dana dan memberi kesempatan bagi masyarakat apabila ingin menyumbang pembayaran *diyāt* agar lebih terkontrol.

Masyarakat Indonesia umumnya menyambut baik atas upaya pembebasan Satinah dari ancaman hukuman mati. Namun hal yang disesalkan adalah munculnya fenomena euforia aksi pembebasan Satinah yang semakin besar, sehingga dikhawatirkan jika nilai *diyāt* akan dinaikan kembali oleh keluarga korban. Euforia juga dikhawatirkan dapat menimbulkan adanya intervensi-intervensi yang akan mempersulit pembebasan Satinah ditengah hubungan bilateral Indonesia dan Arab Saudi yang kondusif.

Penutup

Kasus TKI Satinah yang divonis hukuman mati di Arab Saudi menjadi pelajaran untuk WNI yang bekerja atau bertugas di luar negeri, agar berhati-hati dan mematuhi hukum yang berlaku di negara tersebut. Hal ini menjadi pembelajaran bagi semua khususnya bagi TKI, baik dalam tugas atau pekerjaan lainnya. Setiap WNI harus mematuhi hukum baik yang berlaku di negara kita atau negara lain. Karena apabila ada satu hal yang melanggar hukum dan diputuskan dalam hukum tetap maka menjadi suatu hal yang sulit dihindari.

DPR mendesak pemerintah melalui Kemenlu untuk lebih pro-aktif menyelesaikan permasalahan TKI di masa mendatang. Perlu ada perubahan persepsi yang selama ini terbentuk bahwa hanya Indonesia yang membutuhkan Arab Saudi. Padahal, 15 persen penghasilan Saudi diperoleh dari jemaah haji dan umroh asal Indonesia. Kasus Satinah menunjukkan masih belum maksimalnya pengawasan KBRI terhadap nasib dan permasalahan yang dihadapi TKI di luar negeri. Diplomasi Indonesia mengenai TKI perlu dilakukan secara lebih maksimal. Indonesia perlu meningkatkan kemampuan diplomasi dalam masalah TKI sehingga memiliki posisi tawar yang kuat dengan pemerintah negara tempat tujuan para TKI. Diplomasi tenaga kerja yang tangguh dapat menjadi faktor penekan ketika berunding mendesak perlakuan yang adil di negara tujuan, maupun ketika bernegosiasi memperjuangkan TKI yang bermasalah. Pemerintah Indonesia harus mampu mendesak kesepakatan yang dapat menjamin keberadaan serta keselamatan TKI di luar negeri. Misalnya dengan mendorong diberlakukannya hukuman di tanah air bagi para TKI yang melakukan tindak kriminal di luar negeri.

DPR harus mendesak pemerintah untuk juga melakukan sosialisasi masalah hukum di negara tujuan agar para TKI mampu terhindar dari masalah hukum. Pembekalan masalah hukum dan pendampingan bagi TKI yang terjerat masalah hukum di negara tujuan harus segera ditingkatkan. DPR juga harus mendesak pemerintah untuk segera membuat badan atau mekanisme kerja yang cepat dan tepat dalam penggalangan bantuan masyarakat untuk kepentingan *diyāt*. Selain itu, tantangan yang harus disikapi pemerintah adalah upaya nyata dalam mengelola pembangunan ekonomi nasional yang dapat menciptakan lapangan kerja sehingga mengurangi daya dorong bagi warga negara sebagai TKI.

Rujukan

1. “Keluarga Majikan Satinah Bersedia Terima Diyat 5 Juta Riyal”, *Republika*, 29 Maret 2014.
2. “Keluarga Satinah: Kami Masih Menunggu Kabar Kemenlu”, *Kompas*, 3 April 2014.
3. “SBY Urged to Save Satinah”, *The Jakarta Post*, 27 Maret 2014.
4. “Keluarga Satinah Bersyukur Denda Dikurangi”, <http://www.tempo.co/read/news/2014/03/31/058566651/Keluarga-Satinah-Bersyukur-Denda-Dikurangi>, diakses tanggal 3 April 2014.
5. “Government Upbeat \$1.88m ‘diyat’ Can Save Satinah”, *The Jakarta Post*, 4 April 2014.
6. “Diyat Satinah Dibayar Rp 21 Miliar”, *Media Indonesia*, 4 April 2014.
7. “Kasus TKI Satinah Menjadi Pelajaran Penting”, <http://rri.co.id/index.php/berita/95280/Kasus-TKI-Satinah-Menjadi-Pelajaran-Penting>, diakses tanggal 4 April 2014.
8. “Pemerintah Sepakat Bayar Diyat”, <http://www.indopos.co.id/2014/04/pemerintah-sepakat-bayar-diyat.html>, diakses tanggal 4 April 2014.
9. “Negosiasi Diyat Satinah Alot”, *Media Indonesia*, 3 April 2014.